

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. KEGIATAN : PENYUSUNAN PETA KETAHANAN PANGAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS) /FSVA
2. ORGANISASI : DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
3. TAHUN ANGGARAN : 2017

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan program ketahanan pangan yang efektif, memerlukan informasi ketahanan pangan yang akurat dan tertata dengan baik, untuk dapat melaksanakan intervensi yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi. Upaya tersebut, memerlukan sarana dalam penentuan target intervensi sasaran geografis.

Salah satu upaya untuk memenuhi tersedianya informasi mengenai situasi ketahanan pangan, dilaksanakan monitoring situasi ketahanan pangan wilayah melalui penyusunan dan pengembangan peta situasi ketahanan pangan. Peta ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan informasi lokasi keberadaan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Sedangkan Kerawanan Pangan itu sendiri adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Kerawanan pangan dibedakan atas 2 macam yaitu :

1. Kerawanan Pangan Kronis yaitu, ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan;
2. Kerawanan Pangan Transien yaitu : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh

perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang tsunami).

Permasalahan kerawanan pangan yang bersifat kronis dan transien perlu ditangani dengan lebih serius dan terprogram dengan baik. Kerawanan pangan yang bersifat khronis (*chronic food insecurity*) memerlukan penanganan jangka panjang, sedangkan kerawanan pangan yang bersifat transien (*transient food insecurity*) terjadi akibat adanya bencana alam : banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, letusan gunung berapi dan tanah longsor di daerah yang berpotensi atau rentan terhadap bencana alam, memerlukan penanganan jangka pendek.

Penyebab kerawanan pangan dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu :

- a) Jumlah Warung/ Toko Kelontong;
- b) Persentase penduduk hidup dibawah garis kemiskinan;
- c) Jalan Utama Desa/ Kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;
- d) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
- e) Jumlah Kematian Balita dan Ibu saat melahirkan;
- f) Jumlah Penderita Gizi Buruk;
- g) Jumlah Sarana/ Fasilitas Kesehatan.

Studi analisis dari 7 indikator tersebut akan dapat memetakan wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk dalam kategori rawan pangan dan tahan pangan, dan akan menggambarkan faktor utama yang menyebabkan suatu wilayah masuk kategori rawan pangan.

Pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan juga merupakan ketetapan dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, di mana indikator pelayanan penanganan

kerawanan pangan dalam rangka pencegahan rawan pangan dapat dilakukan melalui pendekatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan adalah untuk memetakan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan menurut kategori rawan pangan dan tahan pangan.

Tujuan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan adalah :

1. Memetakan wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk dalam kategori rawan pangan dan tahan pangan.
2. Mengidentifikasi dan menentukan indikator-indikator yang mempengaruhi wilayah rawan pangan dan wilayah tahan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan adalah :

1. Teridentifikasinya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk dalam wilayah yang rawan pangan dan wilayah yang tahan pangan.
2. Tersusunnya peta kerawanan pangan dan ketahanan pangan untuk pedoman dalam penyusunan pembangunan ketahanan pangan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan adalah Nagari-Nagari dalam kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh tim penyusun yang berasal dari berbagai instansi pemerintah terkait.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasinya sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| 1. Penanggung Jawab Program/
Pengguna Anggaran | Jawab : Kepala Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran | : Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan |
| 4. Bendaharawan Pengeluaran | : Staf Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : Staf Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan |

D. TEKNIK PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan dan dimana langkah kerja pada indikator pelayanan rawan pangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Melakukan pengumpulan data, mengolah, mengalisis dan pemetaan

Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

F. SUMBER DANA

Sumber dana/ pembiayaan Kegiatan Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan Jumlah Dana Rp. 25.292.500,- (*Dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

III. SASARAN KINERJA

1. NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN PETA KETAHANAN PANGAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

2. PEKERJAAN :

- a. Permintaan staf dari Badan/Dinas/Kantor Pemerintah terkait untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan.
- b. Pertemuan Teknis untuk mereview ketersediaan data.
- c. Pelatihan Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (metodologi, pengumpulan data, analisa data).
- d. Pengumpulan data untuk tingkat nagari dan kecamatan.
- e. Workshop untuk mereview data yang telah tersedia.
- f. Analisa data dan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- g. Workshop validasi hasil awal untuk mereview data/tabel dan peta yang dihasilkan.
- h. Membuat draft laporan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- i. Penyelesaian Laporan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- j. Pencetakan dan launching peta ketahanan dan kerentanan pangan.

3. MASUKAN/ INPUT :

Jumlah Dana : Rp 25.292.500,-
(*Dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan

4. KELUARAN/ OUTPUT :

Terlaksananya penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan

5. HASIL/ RESULT / OUTCOMES :

Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai informasi dan pedoman prioritas pembangunan

6. MANFAAT / BENEFIT :

Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan kegiatan penanganan daerah rawan pangan secara cepat, tepat dan sesuai sasaran

7. DAMPAK / IMPACT :

Terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN /
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN
DISTRIBUSI PANGAN

Painan, Januari 2017
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

LIUSMAN, S.STPi
NIP. 19700106 199403 1 009

MARDONI, SE
NIP. 19780320 200101 1 006

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. AFRIZON NAZAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590410 199003 1 002